



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG

PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat kepuasan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu untuk membentuk dan menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang yang akan melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara daring dengan mengedepankan prinsip sederhana, cepat, tuntas dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Online di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 599);
3. Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat Secara Daring di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Tahun 2026.
- KEDUA : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat secara Daring melakukan pengelolaan portal skm.go.id.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Admin Instansi.u
- KELIMA : Tim Koordinasi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab bertugas:
 - a. bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan survei kepuasan masyarakat secara daring; dan
 - b. memberikan pendampingan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat secara daring;
 - c. bertanggung jawab untuk melaporkan hasil pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara daring kepada pimpinan KPU Kota Bontang.
 2. Ketua bertugas memimpin dan mengarahkan pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online.

3. Sekretaris bertugas:
 - a. melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan survei kepuasan masyarakat online;
 - b. melakukan koordinasi teknis terkait penggunaan dan akses aplikasi survei kepuasan masyarakat online yang difasilitasi oleh Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - c. menjadi penghubung antara instansi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Komunikasi dan Digital terkait kendala teknis dan pembaruan aplikasi SKM online;
 - d. memfasilitasi kebutuhan akses pengguna di lingkungan instansi terhadap aplikasi SKM online; dan
 - e. memiliki akses terhadap data responden (nama, nomor HP, email) untuk keperluan tindak lanjut (following up) atau recalling apabila diperlukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan perlindungan data pribadi untuk memastikan kualitas dan validitas data survei;
4. Anggota yang berasal dari Inspektur/Pejabat Pengawas internal bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan survei kepuasan masyarakat online; dan
 - b. melaporkan hasil pengawasan kepada Pembina/Penangguna Jawab.
5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang membidangi perencanaan atau manajemen kinerja bertugas mengintegrasikan hasil survei kepuasan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja instansi.
6. Anggota yang berasal dari organisasi penyelenggara pelayanan publik bertugas:
 - a. melakukan koordinasi dengan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - b. merencanakan dan mengkonfirmasi rencana program survei kepuasan masyarakat;

- c. menginformasikan hasil survei kepada unit kerja terkait;
- d. melaporkan kinerja survei kepada Penanggung Jawab;
- e. melaksanakan tugas terkait survei yang diberikan oleh Penanggung Jawab/Ketua.

KEENAM : Admin Instansi mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. melakukan pengelolaan aplikasi survei kepuasan masyarakat online;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan survei dengan unit kerja penyelenggara pelayanan publik;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan survei secara berkala;
- d. menyusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat;
- e. melakukan analisis data dan rekomendasi perbaikan pelayanan publik; dan
- f. mengelola dan memelihara database hasil survei;

KETUJUH : Pengelola Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEDELAPAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KESEMBILAN : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bontang

pada tanggal 15 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BONTANG,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BONTANG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENGELOLA APLIKASI SURVEI
KEPUASAN MASYARAKAT SECARA DARING
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG TAHUN 2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN KEDUDUKAN
PENGELOLA APLIKASI SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TAHUN 2026

A. TIM KOORDINASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Bambang Rahmadhany	Sekretaris	Penanggung Jawab
2.	Selvi Soraya	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Dea Winadry	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris
4.	Indra Lesmana	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Tanti Prastuti	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
6.	Rosa Rosanalia	Penata Kelola Pemilu	Anggota

B. ADMIN INSTANSI

NO	NAMA	UNIT KERJA	JABATAN	EMAIL	NO. HP
1.	Selvi Soraya	KPU Kota Bontang	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	rendatin.kpubontang@gmail.com	082357898203

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 15 Januari 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd.

BAMBANG RAHMADHANY



Tanti Prastuti